

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 123/PMK.03/2020
 TENTANG : BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN
 LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK
 DALAM RANGKA PEMENUHAN
 PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK
 PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN
 DALAM NEGERI YANG BERBENTUK
 PERSEROAN TERBUKA

A. LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI)

LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
 (PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI)

NAMA WAJIB PAJAK : (1)
 NPWP : (2)
 TAHUN PAJAK : (3)

No	Akhir Bulan	Pemegang Saham		Hubungan Kepemilikan Saham	Pengendalian	Jumlah Kepemilikan Saham	Persentase
		Nama	NPWP				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

..... (12)
 Wajib Pajak,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI
HUBUNGAN ISTIMEWA

- (1) Diisi dengan Nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (3) Diisi dengan Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan.
- (4) Diisi dengan nomor urut.
- (5) Diisi dengan bulan.
- (6) Diisi dengan nama pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham.
- (8) Diisi dengan bentuk hubungan istimewa pemegang saham dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (9) Diisi dengan jenis pengendalian berupa pengendalian secara langsung atau tidak langsung
- (10) Diisi dengan jumlah kepemilikan saham.
- (11) Diisi dengan persentase kepemilikan saham.
- (12) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat.
- (13) Diisi dengan tanda tangan direktur atau pengurus Wajib Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA

- (1) Diisi dengan Tahun Pajak.
- (2) Diisi dengan nomor urut.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria.
- (4) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (5) Diisi dengan nama Biro Administrasi Efek yang melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Biro Administrasi Efek.
- (7) Diisi dengan jumlah Pihak pemegang saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat (3) huruf a.
- (8) Diisi dengan persentase dari kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas seluruh saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.
- (9) Diisi dengan jumlah hari dipenuhinya persyaratan.
- (10) Diisi dengan keterangan lain.

D. CONTOH KONDISI YANG MEMENUHI KRITERIA PADA MASA TRANSISI

Informasi Kondisi PT AE Tbk, pada Tahun 2020:

1. Informasi Umum

PT AE Tbk. mempunyai modal dasar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh adalah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham.

2. Kondisi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan

PT AE Tbk. mencatatkan 40% (empat puluh persen) dari saham ditempatkan dan disetor penuh tersebut, yaitu sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham, untuk diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.

Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 65 (enam puluh lima) hari kalender dalam sejak Tahun Pajak sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan.

3. Kondisi setelah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 ditetapkan.

Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan puluh sembilan persen).

Kondisi tersebut terjadi selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender sejak Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 sampai dengan akhir Tahun Pajak.

Dengan demikian, jumlah saham PT AE Tbk. yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka PT AE Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001